

BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 400.3.1 / 732 **TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP AYAH MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 AYAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah, berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Kebumen tanggal 21 Agustus 2024, perlu dilakukan perubahan status;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ayah Kabupaten Kebumen;

Mengingat

- Undang-Undang 13 Tahun 1950 : 1. Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Peraturan Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Status Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Satu Atap Ayah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Ayah Kabupaten Kebumen dengan data sebagai berikut:

NPSN : 20337889

Alamat : Desa Mangunweni Kecamatan Ayah

KEDUA : Perubahan Status sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

meliputi tanggung jawab pendidikan, adminitrasi, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana dan prasarana, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan

Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada taanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 10 - 09 - 2024 BUPATI KEBUMEN,